

Bagaimana cara menangani perkara perselisihan ketenagakerjaan melalui pengadilan,?



Langkah 1.

Mengajukan Permohonan Mediasi atau Mengajukan Gugatan

《Pengadilan》

- ◆ Anda dapat memilih mengajukan mediasi atau gugatan ketenagakerjaan ke pengadilan di tempat tinggal terdakwa, perusahaan pusat, kantor pusat, atau pengadilan di tempat penyedia jasa ketenagakerjaan.
- ◆ Ketika pemberi pekerjaan (majikan) menggugat atau mengajukan permohonan mediasi, pekerja juga dapat memohon untuk dipindahkan ke pengadilan lain yang masih dalam yurisdiksi kuasa hukumnya.

《Sebelum Proses Mediasi》

- ◆ Sebelum mengajukan gugatan harus terlebih dahulu mengajukan prosedur mediasi ketenagakerjaan, jika langsung mengajukan gugatan tanpa mediasi ketenagakerjaan tetap dianggap sebagai permohonan mediasi ketenagakerjaan. Namun pengajuan mediasi ketenagakerjaan atau menggugat secara langsung dapat dipilih dalam keadaan berikut:
 1. Pernah melakukan mediasi menurut undang-undang lainnya tapi belum berhasil, telah mengajukan permohonan gugatan, atau jika pemberitahuan permohonan gugatan tidak dapat terkirim karena tidak ada alamat tertera maka gugatan dikirim ke publik (lewat koran atau berita televisi) atau dikirim ke luar negeri.
 2. Karena kontroversi pelecehan seksual.

《Langkah-langkah》

- ◆ Pada saat mengajukan mediasi atau gugatan perkara ketenagakerjaan, harus mengajukan surat pengajuan mediasi atau surat gugatan. Namun, jika jumlah atau harga pokok perkara di bawah NTD 500,000, Anda dapat mengajukan mediasi atau gugatan kepada petugas pengadilan secara lisan.

《Biaya》

- ◆ Biaya pengajuan harus dibayar saat mengajukan mediasi (catatan).
- ◆ Biaya keputusan mediasi harus dibayar sesuai dengan peraturan pada saat permohonan gugatan perkara. Namun, apabila Anda (pekerja) mengajukan gugatan untuk memperbaiki hubungan kerja atau meminta pembayaran gaji, uang pensiun, dan uang pesangon, Anda hanya perlu membayar 1/3 terlebih dahulu, dan 2/3 sisanya untuk sementara tidak dipungut biaya, menunggu sampai keputusan pengadilan keluar, pihak yang kalah akan menanggung sisa biayanya.
- ◆ Jika Anda tidak mampu membayar biaya perkara, Anda dapat mengajukan permohonan bantuan pembayaran, jika permohonan disetujui untuk sementara tidak perlu membayar biaya permohonan perkara (gugatan) dan keputusan pengadilan.

Langkah 2.

Langkah-langkah Pelaksanaan

- ◆ Prosedur mediasi ketenagakerjaan: silakan lihat diagram langkah pelaksanaan.
- ◆ Prosedur Pengajuan
 1. Jika diperlukan atau atas permintaan pengadilan harus memberikan data fakta dan barang bukti yang dibutuhkan.
 2. Ketika proses dilanjutkan karena kegagalan mediasi, hakim mediasi yang pada awalnya akan menangani perkara dan melanjutkan perkara berdasarkan surat/barang bukti perkara mediasi ketenagakerjaan.
 3. Jika Anda (pekerja) perlu menggunakan dokumen (seperti daftar catatan gaji, catatan kehadiran, dll.) sebagai barang bukti yang harus disiapkan oleh pemberi pekerjaan (majikan), Anda dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta majikan menyediakannya.

Langkah 3.

Langkah-langkah terakhir

- ◆ Prosedur mediasi ketenagakerjaan: silakan lihat diagram langkah pelaksanaan.
- ◆ Prosedur Pengajuan
 1. Berdamai atau proses mediasi dilakukan.
 2. Keputusan pengadilan.



Catatan:

- ① Bagi yang mengajukan permohonan mediasi karena kasus hak kepemilikan harta, biaya pengajuan adalah sebagai berikut:

Nilai Barang	di bawah NTD 100,000	NTD100,000-di bawah NTD 1 juta	NTD 1 juta-di bawah NTD 5 juta	NTD 5 Juta-di bawah NTD 10 juta	di atas NTD 10 juta
Biaya pengajuan perkara	Gratis	NTD1,000	NTD2,000	NTD3,000	NTD5,000

Mereka yang mengajukan permohonan mediasi untuk bukan hak kepemilikan dibebaskan dari biaya pengajuan perkara.

- ② Jika proses mediasi tidak berhasil, pengajuan perkara harus membayar biaya hasil keputusan pengadilan, dan dipotong dengan biaya pengajuan perkara yang sudah dibayar.



Prosedur Mediasi

Langkah-langkah pelaksanaan

@ Terjadinya kejadian perselisihan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan

Misalnya: pemecatan, diskriminasi pekerjaan, kecelakaan pada saat kerja atau tunggakan gaji, uang pensiun, pembayaran pesangon, dan perselisihan yang lain-lainnya.



@ Mengajukan Mediasi Ketenagakerjaan

- ◆ Mengajukan kepengadilan setempat, bagian pengadilan ketenagakerjaan.
- ◆ Perlu membayar biaya pengajuan mediasi.



@ Prosedur Proses Mediasi

- ◆ Pembentukan panitia mediasi ketenagakerjaan: 1 hakim + 2 anggota panitia mediasi ketenagakerjaan (Baik dari pihak ketenagakerjaan dan pihak perusahaan masing-masing 1 orang).
- ◆ Dengarkan pernyataan, mengumpulkan informasi perselisihan, selidiki bukti bila perlu, dan jelaskan kemungkinan hasil gugatan dengan waktu yang tepat.
- ◆ Mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan.



@ Hasil Akhir



Proses Mediasi Berhasil Jika:

- ◆ Kedua belah pihak mencapai kesepakatan penyelesaian.
- ◆ Atau panitia mediasi ketenagakerjaan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk menentukan syarat-syarat mediasi.
- ◆ Atau setelah panitia mediasi ketenagakerjaan mengusulkan gagasan berdasarkan wewenang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan perselisihan, dan kedua belah pihak tidak keberatan.



Penyelesaian Perselisihan

Hasil proses mediasi sesuai keputusan pengadilan, memiliki kekuatan hukum, kelak tidak boleh diungkit lagi.

Proses Mediasi Gagal Jika:

- ◆ Panitia mediasi ketenagakerjaan dianggap tidak berhasil jika keadaan berikut:
 1. Mediasi ketenagakerjaan tidak mampu menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan tepat.
 2. Tidak dapat memberikan solusi yang sesuai dengan perselisihan.
- ◆ Atau setelah panitia mediasi ketenagakerjaan mengusulkan gagasan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kewenangannya, dan salah satu pihak mengajukan keberatan.

Panitia mediasi ketenagakerjaan menolak untuk melanjutkan gugatan.

Panitia mediasi ketenagakerjaan tidak menolak untuk melanjutkan gugatan.

Proses pengadilan selesai.

Melanjutkan gugatan:

- ◆ Dipimpin oleh hakim mediasi pada saat awal perkara.
- ◆ Barang bukti berdasarkan mediasi dari ketenagakerjaan.

Langkah-langkah akhir

